



KABUPATEN WONOSOBO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA RECO
KECAMATAN KERTEK**

NOMOR : 140 / 13 / VII / 2025

TENTANG

**PENDIRIAN PERPUSTAKAAN DESA
DESA RECO KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA RECO

- Menimbang : Bahwa dalam rangka mendukung, meningkatkan minat baca masyarakat dan mewujudkan tujuan Nasional Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa maka perlu didirikan Perpustakaan Desa di Desa Reco Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
4. Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

MEMUTUSKAN
PENDIRIAN PERPUSTAKAAN DESA RECO
KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Pendirian Perpustakaan Desa Reco Diberi Nama Perpustakaan "KUNCUP MEKAR"
- KEDUA** : Memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Pengelola Perpustakaan untuk mengelola kegiatan perpustakaan "KUNCUP MEKAR" sesuai dengan peraturan dan standar perpustakaan yang berlaku
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Reco Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
- KELIMA** : Bila mana Keputusan Kepala Desa ada kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Reco
Pada tanggal : 3 Juli 2025

